



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SALINAN

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)

TAHUN 2015



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SALINAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB VIII Badan Usaha Milik Desa bagian kesatu pendirian dan organisasi pengelola pada Pasal 132 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa, maka Bupati Kolaka Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa salah satu upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan penduduk miskin, adalah menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dan salah satu strategi pembangunan yang patut dikembangkan adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara yuridis formal harus berbadan hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Daftar : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembabaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Bupati adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Bupati menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Bupati adalah Bupati dan Perangkat Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
14. Forum Pemilik adalah institusi sebagai pemilik BUMDes.
15. Dewan Pengawas adalah organ BUMDes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMDes.
16. Manajer adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengadilan.
17. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dijadikan penyertaan modal desa pada BUMDes.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMDes yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
19. Privatisasi adalah penjualan saham BUMDes, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Desa dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
20. Rapat Forum Pemilik, yang selanjutnya disingkat RFP, adalah organ BUMDes yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan BUMDes adalah :
 - a. memberikan sumbangan bagi peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dan menyediakan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat desa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi desa yang bersangkutan berdasarkan asas pengusahaan yang sehat.
- (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah :
 - a. meningkatkan efektifitas, motivasi, dinamisasi dan kerjasama saling menguntungkan kepada usaha ekonomi lemah masyarakat desa.

- b. Memberikan fasilitasi, motivasi, dinamisasi dan kerjasama saling menguntungkan kepada usaha ekonomi lemah masyarakat desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- 10 BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- 11 BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa setempat.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, serta berdasarkan musyawarah warga desa.
- b. Desa hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUMDes usaha yang sejenis.
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- h. pembentukan BUMDes disesuaikan dengan potensi dan kapasitas desa serta kebutuhan masyarakat, meliputi :
 - 1. potensi dan kapasitas Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB), dan Sumber Daya Sosial;
 - 2. potensi dan kapasitas permodalan, pasar dan akses informasi;
- i. Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum.

- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1. organisasi dan tata kerja;
 - 2. penetapan personil;
 - 3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - 4. bagi hasil; dan
 - 5. kepailitan.

Pengusulan materi kesepakatan sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa;
dan

Penerbitan Peraturan Desa.

BAB V

ORGAN

Pasal 5

(1) Organ BUMDes terdiri dari :

- a. Rapat Forum Pemilik;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Organisasi Pengelola.

(2) Rapat Forum Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memegang kekuasaan tertinggi yang wewenang dan tanggung jawabnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 7

(1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :

- a. penasihat atau komisariss; dan
- b. pelaksana operasional atau direksi.

(2) Penasehat atau komisariss sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. direktur atau manajer; dan
- b. kepala unit usaha.

(4) Pelaksana Operasional dan tata kerja BUMDes ditetapkan oleh manajer dengan persetujuan Rapat Forum Pemilik.

Pasal 8

(1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada :

- a. Anggaran Dasar (AD); dan
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART).

- (2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 9

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b. mendapat pembinaan manajemen;
 - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 12

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;

- c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. jagung;
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 14

Modal BUMDes berasal dari:

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

- 4. pinjaman; dan/atau
- 5. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah Bupati.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah Bupati yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Keempat

Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha desa.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 20

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 21

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Rapat Forum Pemilik dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 22

Dalam melakukan kegiatan usahanya BUMDes wajib terlebih dahulu memiliki izin operasional dari Bupati.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran BUMDes terjadi karena:
- a. Keputusan RFP; dan

- b. Izin operasional dicabut oleh Bupati.
- (3) Jika terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati membentuk Tim yang bertugas memfasilitasi penyelesaian masalah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Tenaga ahli.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) BPD dan/atau Dewan pengawas melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (3) Pengawasan keuangan dapat dilakukan oleh auditor independen.

Pasal 26

- (1) Jika hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat temuan yang mengakibatkan kesulitan keuangan BUMDes, maka Bupati dapat memerintahkan RFP untuk menambah modal.
- (2) Jika kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kelalaian/kesalahan Menejer dan/atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut dan Bupati dapat memerintahkan RFP untuk mengganti Manajer dan / atau Dewan Pengawas yang terbukti melakukan kesalahan/kelalaian.
- (3) Jika penyelewengan yang mengakibatkan kerugian disebabkan oleh pihak tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal -hal yang belum jelas dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta

Pada tanggal : 21 Mei 2015

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

H. ANWAR SANUSI

Diundangkan di : Tirawuta


Pada tanggal : 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SURYA HATTA AMRAN, SH., LL.M.
Penata Tk. I Gol. III/d
NIP. 19800317 200003 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 16